Hati-Hati Berinvestasi Aset Kripto

Tanggal	: Sabtu , 05 Juni 2021
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 1
Wartawan	: Aprilias Andyna, fahrick pakpah
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Tongam L Tobing *(Ketua Satgas Waspada Investasi)*, Wisudanto *(Dosen Manajemen FEB Unair)*, Indrasari Wisnu Wardhana, *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: berita
Topik	: Kripto



HATI-HATI BERINVESTASI ASET KRIPTO

INVESTOR ASET KRIPTO

Jumlah Terdaftar :
4,2 juta orang (hingga Februari 2021)
10 juta orang (proyeksi akhir 2021)
26 juta orang (proyeksi 2024)
Usia Investor : 25-34 tahun (ham[illegible] 50%)

RISIKO BAGI INVESTOR
1. Aset kripto memiliki volatilitas yang cukup tinggi
2. Sering dijadikan *instrument* spekulasi oleh korporasi besar
3. Belum ada regulasi yang melindungi investasi para investor
4. Berpotensi menjadi *"money game"* dan merugikan investor

Baca juga halaman 2
Agar Tak Merugi Masyarakat Harus Teliti

APA ITU KRIPTO
- Aset kripto tidak disimpan di bank atau *e-wallet*
- Disimpan di sebuah sistem bernama *blockchain*
- Tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
- Transaksi bersifat anonim. Sehingga investor tidak bisa mengetahui identitas investor lainnya
- Investor memiliki nomor rekening layaknya nomor rekening bank

NILAI TRANSAKSI HARIAN **Rp1,8 TRILIUN**

MODUS PENIPUAN ASET KRIPTO

Menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri untuk melakukan jual beli koin
- Melakukan jual beli aset kripto tanpa memiliki izin Bappebti
- Dilakukan oleh entitas dari luar negeri
- Mengaku sebagai *Exchanger* koin atau *cryptocurrency*
- Menjanjikan keuntungan tetap (*fixed income*)
- Menggunakan skema Piramida (*multi level marketing*)
- Menjanjikan bonus dan komisi
- Menggunakan skema Ponzi, dana hanya berputar diantara anggota

PERDAGANGAN ASET KRIPTO

BAPPEBTI
Bappebti hanya mengizinkan 229 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan di Indonesia

Yang populer **Bitcoin, Ethereum, Tether, Polkadot, dan Litecoin**

Bappebti mengeluarkan izin untuk 13 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto

JAKARTA – Instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan masyarakat kian berkembang. Salah satu yang sedang populer yakni instrumen investasi aset digital, khususnya dalam bentuk mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Meskipun semakin populer, masyarakat belum mengerti benar seluk-beluk investasi di instrumen ini.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2008, perjalanan instrumen investasi berupa aset digital, khususnya mata uang kripto, tak terlalu mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Penyebabnya, sistem uang elektronik baru dengan konsep *peer to peer* yang terdesentralisasi itu dinilai tak memiliki skema dan regulasi yang jelas. Namun, sejak dua tahun terakhir sejumlah korporasi besar seperti Tesla, JP Morgan dan lainnya agresif menggunakan dan memperkenalkan instrumen investasi ini. Hasilnya, popularitas mata uang kripto semakin melambung dan mampu menyihir para investor pemula.

Di beberapa negara, mata uang kripto atau aset kripto ini diawasi dengan ketat. Salah satu negara yang melakukan pengawasan ketat ialah Singapura. Alasannya, belum ada regulasi yang mengatur investasi di aset kripto untuk investor perorangan.

KE HAL 4

((dari Hal 1

Di dalam negeri, pemerintah sudah menegaskan aset kripto bukan mata uang atau alat pembayaran menurut hukum Indonesia. Aset kripto hanyalah aset digital yang bisa diperdagangkan sebagai komoditas, seperti halnya emas, perak, dan komoditas pertanian. "Aset kripto bukan merupakan sarana investasi, karena tidak memiliki otoritas pengawas dan tidak terjamin keamanannya. Perlu dicatat bahwa harganya sangat spekulatif dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat," ucap Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing di Jakarta kemarin.

Namun, merujuk ke aturan Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), aset kripto adalah komoditas yang bisa diperdagangkan khususnya daftar aset kripto yang ada dalam daftar Bappebti. Jadi saat ini status aset kripto merupakan produk yang diperbolehkan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan melalui skema *capital gain*.

Menurut Tongam, kenaikan harga aset kripto yang sangat fantastis belakangan ini membuat banyak orang tertarik berinvestasi. Tetapi, ada baiknya masyarakat memahami dulu sebelum ikut melakukan investasi. "Jangan sampai tertipu dengan lembaga investasi ilegal yang mencoba memanfaatkan tren ini," imbaunya.

Dari aspek legalitas, saat ini kegiatan perdagangan fisik aset kripto telah diatur oleh Bappebti sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto. Berdasarkan data Bappebti tahun 2020, jumlah nilai transaksi aset kripto di Indonesia adalah Rp64 triliun, sedangkan pada Januari-Maret 2021 transaksi aset kripto meningkat mencapai Rp127 triliun.

Saat ini banyak entitas ilegal yang melakukan kegiatan *money game* dengan berkedok jual beli aset kripto. Seperti beberapa contoh entitas yang pernah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, antara lain WX Coin, EDC Cash yang saat ini kemungkinan kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Juga Lukcy Best Coin (LBC) dan Lucky Trade Coin (LTC), dan Rajacoin. Entitas tersebut menawarkan paket imbal hasil tetap serta menggunakan skema *member get member*.

Saat ini di Indonesia belum ada pengaturan mengenai aset kripto. Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah sehingga mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Dari sisi OJK, aset kripto tidak termasuk produk jasa keuangan.

Selain itu, lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK dilarang untuk melakukan pemasaran aset kripto. Alasannya, aset kripto merupakan komoditas subjek kontrak berjangka, maka yang diatur oleh Bappebti adalah mekanisme perdagangannya.

Berdasarkan data Bappebti pada April 2021, di Indonesia ada sekitar 4,2 juta investor aset kripto."Kami mengimbau masyarakat yang ingin melakukan perdagangan aset kripto, agar memahami dulu apa itu aset kripto dan mekanisme perdagangannya," ujar Tongam.

Dia menegaskan, Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk *webinar*, kuliah umum, dan kanal lain. Semakin maraknya investasi ilegal, terutama disebabkan tingkat literasi masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat perlu dididik untuk mengenal ciri-ciri penawaran investasi ilegal.

Sementara itu, Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, dalam kegiatan investasi pada perdagangan berjangka komoditas maupun perdagangan efek tentu memiliki risiko yang harus dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi dalam transaksi perdagangan aset kripto.

Harga aset kripto sangat fluktuatif seperti perdagangan Bitcoin. Harga yang dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu merupakan portofolio investasi yang berisiko tinggi. Investor dapat mengalami kerugian manakala aset kripto yang dimiliki harganya mengalami tren penurunan dari harga beli. Namun, pada kesempatan lain, investor juga akan mendapatkan keuntungan ketika menjualnya pada saat terjadi tren kenaikan harga dari harga beli. "Terkait dengan apakah investasi aset kripto cocok bagi masyarakat, memang untuk sementara ini investasi aset kripto merupakan salah satu investasi yang relatif baru," paparnya. Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar benar-benar memiliki pemahaman terhadap peraturan yang berlaku maupun risiko-risiko yang dihadapi sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan investasi aset kripto sesuai kemampuan.

Masyarakat yang ingin berinvestasi atau bertransaksi aset kripto harus berhati-hati. Wisnu menegaskan, perhatikan pedagang aset kripto yang menawarkan aset kripto apakah sudah mendapat tanda daftar atau persetujuan dari Bappebti. "Jangan cepat percaya dengan janji-janji keuntungan tetap atau tinggi yang ditawarkan. Mempelajari dengan teliti dokumen dan informasi terkait penawaran investasi maupun transaksi aset kripto," urainya.

Untuk mengawasi transaksi aset kripto, Bappebti telah menyusun Peraturan Bappebti terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang di dalamnya memuat norma atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pedagang aset kripto. "Sejauh ini pengawasan transaksi aset kripto yang telah dilakukan Bappebti terhadap para pedagang yang terdaftar umumnya telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya. Jika dalam pengawasan ditemui adanya pedagang yang melakukan pelanggaran, maka Bappebti akan melakukan penindakan secara tegas.

Sementara itu, pengamat ekonomi Wisudanto mengatakan, kebanyakan yang berinvestasi di sektor ini didominasi oleh anak-anak muda. Dari hasil survei, 96,6% partisipannya juga didominasi oleh kaum laki-laki. Bahkan, 29 partisipan dari berbagai kota di Indonesia ikut ambil bagian dalam investasi ini. "Dari hasil survei tersebut, peminat dari investasi ini 34,5% berusia 31 tahun sampai 50 tahun, 65,5% sisanya berasal dari kalangan milenial dengan kisaran usia 17 sampai 30 tahun. Uniknya, para milenial ini justru lebih banyak yang berasal dari kota-kota kecil di Indonesia," ungkapnya.

Alasan utama para milenial ini memilih berinvestasi digital melalui *cryptocurrency* adalah untuk menambah pendapatan dan ingin belajar memahami kompleksitas teknologi *block chain* dan manfaatnya.

Meski demikian, investasi ini juga memiliki sejumlah risiko seperti instrumen investasi lainnya. "Kita bisa dikagetkan dengan keuntungan besar dalam waktu cepat, tetapi bisa juga mengalami kerugian dalam waktu cepat," tambahnya.

□ ***faorick pakpahan/ aprilia s andyna***